

# **REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES SEBAGAI UPAYA MENUJU PENGUATAN KEWENANGAN PENGAWASAN BAWASLU**

**Rudhi Achsoni<sup>1</sup>**

(Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Kel.  
Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Prov. Maluku Utara. email:  
rudhiachsoni@gmail.com)

Abstrak:

Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa proses pemilu, dalam fakta dilapangan kewenangan pengawasan belum berjalan maksimal dan kewenangan penyelesaian sengketa proses juga menuai persoalan, karena model penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu tidak ekuivalen dengan prinsip dan asas hukum dalam sistem peradilan yang mempersyaratkan sang pengadil tidak memiliki konflik kepentingan dengan obyek yang akan diadili. Sebagai bentuk *ius constituendum*, penulis menawarkan agar dilakukan rekonstruksi kewenangan penyelesaian sengketa proses dengan memberikan pada peradilan khusus yang secara kelembagaan memang didesain sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Melalui desain tersebut diharapkan akan memperkuat fungsi utama dari Bawaslu yaitu melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu. Penulis berkeyakinan bahwa apabila model rekonstruksi yang penulis tawarkan terwujud, maka minimal ada 3 (tiga) manfaat yang dapat dipetik. Pertama kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu akan dilaksanakan secara profesional dalam bingkai kekuasaan kehakiman. Kedua hadirnya batasan kewenangan pengawasan dengan kewenangan mengadili, pembatasan tersebut dimaksudkan

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum UMMU Konsentrasi HTN , Tim Ass. Bawaslu Maluku Utara 2012 – 2017 serta Staf DKPP RI di Daerah Maluku Utara dari tahun 2013 – 2017, dan sekarang sedang menempuh studi Progam Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, Angkatan 2017.

agar tidak terdapat lembaga penyelenggara pemilu yang memegang kendali berlebih, karena bila terdapat penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan terlalu besar, maka potensi besar juga dia akan menggunakannya secara sewenang-wenang, dan ketiga model rekonstruksi sebagaimana ditawarkan akan memberikan jaminan dan perlindungan kepada peserta pemilu agar diperlakukan secara adil sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Rekonstruksi, Penyelesaian Sengketa Proses, Penguatan Pengawasan Bawaslu.

## **A. Pendahuluan.**

Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, (yang selanjutnya disebut Bawaslu) memiliki kewenangan pengawasan dan penyelesaian sengketa proses dimana 2 (dua) kewenangan tersebut memiliki peran yang urgen dalam mengawal integritas proses dan integritas hasil pemilihan umum, peran pengawasan yang penting dilaksanakan oleh Bawaslu salah satunya adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih sampai dengan rekapitulasi penghitungan surat suara dimana terdapat banyak potensi pelanggaran yang menuntut Bawaslu agar jeli dalam tahapan tersebut. Disisi yang berbeda Bawaslu diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa proses apabila terdapat peserta pemilu yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara atau akibat adanya perselisihan antar peserta pemilu.

Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses, satu sisi dianggap sebagai solusi atas kebuntuan bila terjadi persoalan perihal keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (yang selanjutnya disebut KPU) yang dianggap merugikan peserta pemilu, atau akibat perselisihan antar peserta pemilu, akan tetapi disisi yang berbeda kewenangan ini pula menuai sejumlah persoalan, beberapa

diantaranya karena Bawaslu turut andil dalam proses pemilu yang menjadi pokok sengketa. Keterlibatan Bawaslu memiliki makna dia hadir sebagai pengawas dalam tahapan pemilu yang sedang berlangsung, dan ketika dalam proses tahapan yang telah diawasi tersebut di soal oleh peserta pemilu maka tidaklah elok ketika Bawaslu bermetamorfosa menjadi pengadil, karena pengadil mempersyaratkan orang yang tidak terlibat sama sekali dengan pokok yang akan diadili. Ahmad Mujahidin menegaskan bahwa pada prinsipnya lembaga pengadil membutuhkan kebebasan dari segala bentuk pengaruh<sup>2</sup>, dalam hal ini menurut penulis termasuk pengaruh dari peran lembaga Bawaslu yang mendua. Rusli Muhammad dalam disertasinya juga memaparkan bahwa independensi lembaga peradilan tidak sekedar pada tingkatan prosesnya, melainkan juga menyentuh pada dataran organisasi, administrasi, keuangan, dan personilnya.<sup>3</sup>

Dari gambaran singkat tersebut maka terjadi ambivalensi kedudukan Bawaslu sebagai pengadil satu sisi namun disisi lain Bawaslu terlibat dalam pengawasan yang dimana pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu mempunyai keterkaitan dengan pokok materi yang disengketakan. Dari soal tersebut maka tidak heran ketika dalam praktik wibawa putusan Bawaslu dalam sengketa proses kurang begitu muncul, dan hal tersebut terkonfirmasi dilapangan, dimana ternyata tidak semua putusan Bawaslu atas soal sengketa proses langsung dilaksanakan oleh KPU,<sup>4</sup> padahal secara eksplisit disebut bahwa 3 (tiga) hari setelah putusan Bawaslu dibacakan KPU wajib melaksanakan.<sup>5</sup> Berikutnya fungsi pengawasan

---

<sup>2</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 13.

<sup>3</sup> Rusli Muhammad, "Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang bebas dan bertanggungjawab", *Disertasi Pascasarjana (S3) Progam Doktor Ilmu Hukum UNDIP*, Semarang, 2004, hlm. 33.

<sup>4</sup> Putusan Bawaslu terkait dikabulkannya mantan narapidana korupsi ikut berlaga dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 tidak langsung dilaksanakan oleh KPU, disisi lain KPU mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bawaslu, yang pada poinnya akan menunda putusan eksekusi dari putusan Bawaslu tersebut sampai ada putusan dari Mahkamah Agung terkait uji materi PKPU 20 Tahun 2018.

<sup>5</sup> Pasal 39 Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017.

penulis fahami sebagai fungsi yang memerlukan konsentrasi tinggi karena begitu padat tahapan pemilu yang wajib di awasi, sehingga dalam rangka penguatan terhadap fungsi pengawasan serta memberikan ruang yang baik untuk penyelesaian sengketa proses penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam terkait gagasan untuk melakukan rekonstruksi kewenangan penyelesaian sengketa proses sebagai upaya menuju penguatan kewenangan pengawasan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kewenangan Pengawasan Bawaslu**

Bawaslu merupakan lembaga yang didesain sebagai pengawas pemilihan umum, salah satu alasan mengapa pembentuk undang-undang menamakan dirinya dengan menggunakan diksi Badan Pengawas Pemilihan Umum karena pengawasan menjadi tujuan utama pembentukan. Fungsi pengawasan ini dalam rangka mengawal, memastikan dan menjaga integritas proses dan integritas hasil dari pelaksanaan pemilihan umum. Integritas proses lebih fokus pada upaya untuk memastikan setiap proses atau tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian integritas hasil adalah Bawaslu wajib memastikan bahwa hasil yang telah dilahirkan dari proses tahapan pemilu tidak boleh dirubah, diganti atau dihilangkan oleh siapapun. Salah satu tahapan yang urgen untuk diawasi oleh Bawaslu adalah pemutakhiran daftar pemilih sampai pada tahap rekapitulasi penghitungan surat suara. Apabila melihat tugas yang diemban maka sesungguhnya dalam pundak Bawaslu terdapat tugas yang tidak enteng.

Apabila kita tilik dari prespektif konstitusi lembaga yang bernama Bawaslu ini tidak disebut secara ekplisit sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pengawasan, karena konstitusi hanya menyebut pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan

mandiri,<sup>6</sup> akan tetapi meskipun tidak disebut secara eksplisit Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengoreksi melalui putusan Nomor. 11/PUU-VIII/2013 yang pada poinnya telah menempatkan Bawaslu Republik Indonesia sebagai lembaga mandiri, sebagaimana KPU Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberi arti sekaligus menegaskan bahwa secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU, Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22 e ayat (5) UUD 1945. Bawaslu beserta jajaran dibawahnya hadir sebagai pengawas atas setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajaran dibawahnya, Bawaslu wajib hadir dan “mempelototi” setiap tahapan dalam pemilu tersebut agar tidak terjadi kecurangan. Pada setiap tahapan terdapat potensi kecurangan yang muncul, salah satu contoh yaitu ketika tahap pemungutan suara hendak berlangsung maka terdapat beberapa potensi pelanggaran akan terjadi seperti manipulasi data pemilih, penyimpangan distribusi logistik, kemudian potensi pelanggaran dalam bentuk pemberian uang atau materi lainnya, transaksi politik, Mobilisasi pemilih, Penyimpangan tata cara pemungutan dan penghitungan, Memilih lebih dari sekali, Penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan (pengisian formulir model C, C1 dan lampirannya, C1 plano), Manipulasi suara, serta potensi pelanggaran dalam bentuk sabotase kotak/surat suara.<sup>7</sup>

Pada setiap potensi pelanggaran tahap pemungutan seperti yang telah dijelaskan, maka Bawaslu beserta jajaran dibawahnya

---

<sup>6</sup>Pasal 22 e ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945.

<sup>7</sup> Potensi yang disebut berdasar pengalaman penulis ketika masih bertugas sebagai Tim Asistensi Bagian Hukum dan Penindakan Bawaslu Provinsi Maluku Utara tahun 2012 – 2017.

diwajibkan melakukan fokus pengawasan mulai dari memastikan akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, fokus pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan Lainnya, pengawasan pemberian uang atau materi lainnya, pengawasan keterlibatan penyelenggara Negara, pengawasan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu bukan ritual tanpa makna akan tetapi hal tersebut dilakukan dengan sebuah paradigma penyelamatan pemilu, seperti contoh pengawasan akurasi data pemilih. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan terjaminnya hak konstitusional warga dalam memilih. Berikutnya pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan dan dukungan perlengkapan lainnya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap adanya kekurangan atau kelebihan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Berikut yang tidak kalah penting adalah fokus pengawasan pada potensi pelanggaran dalam bentuk pemberian uang atau materi lain, hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi suara yang dapat merusak integritas proses dan integritas hasil pemilu yang disebabkan adanya transaksi atau pemberian uang atau materi lainnya yang melibatkan petugas. Selanjutnya pengawasan terhadap keterlibatan aparat sipil Negara, pengawasan terhadap ketaatan dan kepatuhan penyelenggara pemilu atas tata cara pemungutan dan penghitungan suara, serta bentuk pengawasan yang lain.

Deretan panjang tugas pengawasan yang telah dipaparkan diatas tentu bukan hanya dilakukan Bawaslu RI, namun juga Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, serta panwas lapangan dan pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam setiap jenjang, dalam

kontek tersebut maka sesungguhnya poin penting penulis adalah tugas pengawasan saja itu sudah cukup menguras energi Bawaslu, padahal apa yang digambarkan diatas baru pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sementara tahapan bukan hanya itu. Dengan kata lain apabila Bawaslu ternyata diwajibkan untuk mengadili dalam sengketa proses pemilu maka bukan hanya akan memecah fokus tugas pengawasan, namun juga akan memunculkan ambiguitas tugas, karena sesuatu yang akan diadili oleh Bawaslu adalah kerja-kerja yang dimana Bawaslu terlibat dalam tahapan tersebut, pembahasan ini akan di urai lebih jauh pada sub berikutnya.

## **2. Kewenangan Adjudikasi Dalam Sengketa Proses.**

Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang meliputi antara satu peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya, dan termasuk juga sengketa antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota<sup>8</sup>. Lebih detail dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa disebutkan bahwa objek sengketa proses Pemilu meliputi perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu tentang suatu masalah kegiatan, dan/atau peristiwa berkaitan dengan pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan, dan termasuk keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antar peserta Pemilu, serta termasuk didalamnya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota<sup>9</sup>, dalam bahasa yang berbeda semua produk keputusan KPU dan jajaran dibawahnya, termasuk keputusan KPU yang berbentuk berita acara dapat dimasukkan sebagai obyek gugatan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

---

<sup>8</sup> Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>9</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa.

Kabupaten Kota. Pengecualian hanya dibuka bagi keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara.<sup>10</sup>

Apabila diamati maka desain penyelesaian sengketa proses yang ditegaskan sebagai sidang adjudikasi tersebut merupakan sebuah desain yang diletakkan dalam tahapan pemilu yang terus berjalan sehingga diharapkan ada *speedy trial* (peradilan cepat), dimana ketika ada soal yang diangkat oleh peserta pemilu dalam suatu tahapan, maka ada tuntutan untuk soal tersebut diselesaikan secara cepat, karena tahapan berikutnya sudah didepan mata. sehingga dalam bahasa penulis kewenangan Bawaslu dalam sengketa proses lebih tepat disebut sebagai *emergency exit* (pintu darurat) atas persoalan antar peserta pemilu dan juga soal peserta pemilu dengan KPU, oleh karena dia masuk sebagai pintu darurat atas kebuntuan tahapan pemilu yang sedang berjalan, maka kedepan harus dipersiapkan *permanent exit* (pintu permanen) sebagai kanal ketika terdapat soal dalam tahapan pemilu yang sedang berjalan. Menjadi tidak tepat ketika *emergency exit* diperlakukan dan dibiarkan menjadi *permanent exit*.

### **3. Kedudukan Bawaslu Dalam Prespektif kelembagaan Negara.**

Menurut sejarahnya, lembaga negara di Indonesia secara resmi diperkenalkan melalui Tap MPR No. III/1978 tentang lembaga tertinggi dan tinggi negara yang menyebutkan bahwa lembaga negara meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, kemudian Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tinggi negara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 4 ayat (2).

<sup>11</sup> Firmansyah Arifin, "*lembaga negara paska amandemen UUD 1945, Apa saja Problemnya*", makalah dalam diskusi publik, "eksistensi sistem kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945", Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 9 september 2004.

Dalam perkembangannya paska amandemen UUD 1945, sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang definisi "lembaga negara", sehingga pendapat tentang lembaga negara bermunculan "bak jamur dimusim hujan". Pendapat tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri-sendiri mulai dari cara membuat definisi, sampai pada melakukan klasifikasi terhadap konsep lembaga negara. Salah satunya adalah Bintan R. Saragih yang melakukan penggolongan lembaga negara secara fungsional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.<sup>12</sup> Dimana semua lembaga negara lain yang diatur dalam UUD 1945 adalah lembaga yang memberikan dukungan kepada ketiga pembagian tersebut dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya.

Untuk menjelaskan lebih detail maka layak untuk menambahkan prespektif konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan, dimana konsep ini pada mulanya lahir akibat dari kekuasaan raja yang absolute di eropa barat. Disatu aspek hal itu bertujuan mencegah tumbuhnya kekuasaan ditangan satu orang, sedangkan diaspek lain agar ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>13</sup> Para pendiri negara berusaha untuk mengutip pendapat penulis-penulis seperti Locke dan Montesquieu yang menyatakan, bahwa pemisahan kekuasaan dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan tujuan dari pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh Locke adalah sebagai pengawasan dan pembatasan kekuasaan.

Ajaran ini oleh Immanuel kant disebut sebagai doktrin "*trias politica*" montesique. Dasar pemikiran doktrin *trias politica* sebelumnya pernah ditulis oleh aristoteles dan kemudian

---

<sup>12</sup>Bintan R. Saragih, *komisi-komisi Negara dalam sistem dan struktur pemerintahan terkini*, makalah pada diskusi terbatas 'posisi dan peran Komisi-Komisi Negara Dalam sistem dan struktur pemerintahan terkini" Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 1 Oktober 2004 .

<sup>13</sup> Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung, P.T. Alumni, hlm.12.

dikembangkan oleh John lock.<sup>14</sup> Melalui karya yang sangat fenomenal *two trestieses on civil government* Jhon Lock mengurai terkait model kekuasaan Negara yang ideal, dimana kekuasaan Negara digambarkan dengan adanya pembagian kekuasaan, meliputi: kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif. Dimana menurut John locke kekuasaan eksekutif terpisah dengan legislatif. Kekuasaan eksekutif sangat bergantung pada kekuasaan legislatif, sebab kekuasaan badan eksekutif diambil (semacam mandataris) dari badan legislatif. Akan tetapi kekuasaan badan legislatif akan tunduk pada kekuasaan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.<sup>15</sup>

Seiring dengan berkembangnya waktu, konsep pembagian kekuasaan negara oleh John Locke tersebut dikembangkan Montesquieu dalam perjalanan keliling Eropa, terutama Inggris dalam bukunya tersebut Montesquieu mengungkapkan bahwa;

"Apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan dalam tangan orang yang sama atau dalam satu dewan, maka kebebasan pun tidak ada lagi; oleh sebab kekhawatiran akan bahwa kepala negara atau senat akan membuat hukum tirani dan menjalankannya dengan cara tirani pula".<sup>16</sup>

M. Ooster Hagen dalam buku yang sama menjelaskan:

*"in the respect, the founding fathers resorted to such writers as locke and montesquieu, who both had stated that separation of powers would provide a safeguard against abuse of power"*. (dalam hal ini para pendiri negara berusaha untuk mengutip pendapat penulis-penulis seperti Locke dan Montesquieu yang menyatakan, bahwa pemisahan kekuasaan dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan).<sup>17</sup>

Kehadiran lembaga negara merupakan konsekuensi logis dari pemisahan kekuasaan. Cabang kekuasaan yang terpisah tersebut

---

<sup>14</sup> Suwoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 26.

<sup>15</sup> Deliar Noer, 2000, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Bandung, Cetakan Keenam, Mizan, hlm.121.

<sup>16</sup> Henry J. Schmadt, 2002, *Filsafat Politik; Kajian Histories Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, hlm. 45.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

membutuhkan lembaga negara sebagai pelaksana dari cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Karenanya kemudian, lahirlah lembaga-lembaga negara yang bekerja dibawah sistem masing-masing cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Dalam arti bahwa lembaga-lembaga ini yang menjadi organ pelaksana dari organisasi kekuasaan negara yang dalam bahasa George Jellineck, merupakan "*contradiction in objecto*". Jika negara tidak memiliki organ-organ atau perlengkapan negara, maka dia menjadi tidak sesuai dengan sifatnya.<sup>18</sup> Suatu keberadaan yang menjadi niscaya untuk mengisi dan menjalankan negara.

Berawal dari kondisi itulah, Jellineck kemudian membagi menjadi dua golongan besar, *unmittelbare* organ (alat perlengkapan negara yang langsung) dan *mittlebare* organ (alat perlengkapan negara yang tidak langsung), ukuran mengenai langsung dan tidak langsungnya itu dilihat dari sumbernya di konstitusi. Organ-organ langsung menjadi penentu keberadaan negara yang tanpanya negara menjadi tidak ada, sedangkan organ negara tidak langsung keberadaanya bergantung pada organ yang langsung.<sup>19</sup>

Pendapat berikutnya adalah Sri Sumantri yang dia kutip dari pendapatnya Logemann mengemukakan bahwa setidaknya akan ada beberapa persoalan yang mengemuka menyangkut lembaga negara. Pertama dalam kaitan pengadaannya, disana ada pertanyaan siapa yang akan diberi kewenangan untuk membentuknya. Kedua, pengisian jabatan terhadap masing-masing lembaga tersebut yang tentunya memerlukan mekanisme pengisian jabatan semisal apakah akan dipilih, pengangkatan atau

---

<sup>18</sup> Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, Ekistensi komisi-komisi Negara (state auxiliary agency) sebagai organ negara yang mandiri dalam sistem ketatanegaraan*, Malang, Progam Paska Univ. Brawijaya Malang-Univ Widyagama Malang dan setara Press, tahun 2010, hlm. 25.

<sup>19</sup> Miriam Budiarmo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, hlm. 152.

menggunakan mekanisme lainnya. Ketiga spesifikasi perihal apa yang menjadi tugas dan kewenangan, karena tentunya harus ada kerja yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing kelembagaan. Keempat, bagaimana pola hubungan kekuasaan dan kelembagaan dengan lembaga-lembaga lainnya.

Seiring dengan kebutuhan ketatanegaran modern, lahirlah organ-organ kekuasaan baru, baik yang independen (*independent regulatory agencies*), ada juga yang sebatas sampiran negara (*state auxiliary bodies*). Lahirnya organ-organ baru kekuasaan ini biasa disebut dengan "komisi negara". Kelahiran komisi-komisi negara ini, baik yang bersifat independen maupun yang sebatas lembaga *intermediary*, menjadi satu bentuk kritik atas praktik trias politika. Karena laju peran dari lembaga yang masuk kategori trias politika terkesan lambat, sehingga diperlukan triger supaya dia lebih terpacu dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dalam bahasa yang berbeda penulis meminjam istilah Huntington, kelahiran organ-organ kekuasaan baru, dapat dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuaian diri negara, guna mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan trias politika untuk menuju suatu kondisi tertib politik.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, dalam dua dekade belakangan, secara kuantitas terjadi pertumbuhan lembaga negara independen yang sangat luar biasa di belahan dunia manapun, dan pertumbuhan tersebut banyak yang dipengaruhi oleh kehidupan bernegara yang semakin kompleks. Pada titik ini negara Indonesia menjadi contoh kongrit dimana kompleksitas kehidupan bernegara kita dipengaruhi oleh begitu banyak interaksi dengan masyarakat dan kebutuhan masyarakat mengakibatkan pergeseran peran negara

---

<sup>20</sup> Samuel P. Huntington, 1968, *Political Order in changing Society*, New Haven and London: Yale University Press, hlm. 6.

yang membawa ke variasi lembaga negara yang kian tumbuh.<sup>21</sup> Dari rancang bangun kelembagaan negara mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang ingin mempercepat penyelesaian atas soal-soal kenegaraan. Misalnya guna mendorong laju pemberantasan tindak pidana korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian demi menjaga marwah hakim sebagai sang pengadil di bentuklah Komisi Yusial (KY), dan seterusnya, termasuk dalam rangka ikhtiar untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu terjaga integritas Proses dan integritas hasil Pemilihan umum dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan dalam menjaga integritas penyelenggara pemilunya dibentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga atau komisi yang saya sebut diatas lahir karena tuntutan kebutuhan. Serta tidak dapat dipungkiri penyebab lain kelahiran lembaga tersebut adalah akibat adanya "*distrust*" yang tinggi terhadap lembaga yang ada pada saat itu.

Dalam kontek tersebut Bawaslu hadir sebagai sebuah lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan atas setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajaran dibawahnya, seperti contoh tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU di tingkat bawah maka jajaran Bawaslu dibawah (panitia pengawas daftar pemilih) juga akan melakukan pengawasan, begitu seterusnya sampai pada tahap penetapan calon terpilih Bawaslu disana wajib hadir sebagai pengawas, sehingga dalam istilah pengawasan akrab disebut sering melakukan Waskat (pengawasan melekat) dalam setiap tahapan pemilu yang dijalankan oleh KPU. Apabila difahami dalam

---

<sup>21</sup>Zaenal Arifin Mochtar, penataan lembaga Negara independen setelah perubahan undnag-undang dasar 1945, Ringkasan Disertasi pada sekolah pascasarjana Fakultas Hukum Univeritas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012, hlm. 11.

kontek ini maka menjadi menarik untuk menakar sesungguhnya bagaimana kedudukan Bawaslu yang dimana satu sisi berfungsi sebagai pengawas yang menuntut dia terlibat dalam setiap tahapan akan tetapi disaat yang berbeda ketika ada soal dalam tahapan tersebut Bawaslu *bermetamorfosa* menjadi “lembaga pengadil”.

#### **4. Rekonstruksi Kewenangan Menuju Penguatan Pengawasan.**

##### **a. Benturan Kewenangan Mengawas dengan Mengadili.**

Dalam bagian sebelumnya telah dipaparkan bahwa terdapat soal perihal kedudukan Bawaslu dimana satu sisi menjalankan fungsi pengawasan, akan tetapi disisi lain menjalankan fungsi peradilan, peran yang seperti ini apabila diletakkan dalam bingkai konsep lembaga Negara maka patut di khawatirkan lahir tirani kekuasaan yang berujung pada penyalahgunaan kewenangan. Karena seperti yang telah penulis kutip sebelumnya bahwa Locke dan Montesquieue sudah mengingatkan bahwa pemisahan kekuasaan dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini apabila kewenangan mengawasi dan mengadili diserahkan pada Bawaslu maka tidak hanya akan mengurangi fokus kerja pengawasan, tetapi juga akan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan serta putusan sengketa akan kental dengan aroma Bawaslu *minded*.

Penulis menyadari bahwa sengketa proses yang diselesaikan di Bawaslu merupakan sengketa yang *semi judicial*, atau dalam Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 disebut sebagai sidang adjudikasi, yang dalam ketentuan umumnya dimaknai sebagai persidangan penyelesaian sengketa proses.<sup>22</sup> Namun apabila kita lihat tahapan persidangan sebagaimana diatur

---

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 20 Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara proses penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

dalam Perbawaslu tersebut dimulai dari penyampaian pokok permohonan pemohon, dilanjut jawaban termohon, kemudian tanggapan pihak terkait, selanjutnya pembuktian, serta kesimpulan para pihak, dan diakhiri dengan putusan.<sup>23</sup> Berdasarkan pada tahapan tersebut maka sesungguhnya agak sulit untuk membedakan dengan tahapan dalam proses persidangan pada umumnya. Demikian juga alat bukti yang dapat dihadirkan mulai dari surat, keterangan pemohon dan termohon, keterangan saksi, keterangan ahli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya; dan/atau pengetahuan majelis sidang.<sup>24</sup>

Beranjak dari alur persidangan dalam penyelesaian sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut maka tidaklah berlebihan ketika penulis menyarankan agar penyelesaian sengketa proses di amanahkan kepada lembaga yang secara kelembagaan memang didesain sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Karena apabila penyelesaian proses tetap dimandatkan kepada Bawaslu maka ada beberapa prinsip dan asas hukum yang dilanggar, mengingat posisi hakim dalam proses peradilan mengharuskan berada dalam posisi netral, hakim tidak boleh terlibat dalam pokok perkara karena apabila hakim terlibat dalam pokok perkara maka besar kemungkinan terjadi *conflict of interest* (konflik kepentingan).

Berikut adalah beberapa prinsip yang dimaksud, dalam prinsip *iudex ne procedat ex officio*, terkandung makna dimana pihak yang berkepentingan dalam persidangan adalah penggugat, sedangkan seorang juri atau hakim dalam sidang hanya sekedar menunggu untuk kemudian mengabulkan atau sebaliknya dan variasi diantara keduanya. Pokok pikiran diatas menarik untuk diletakkan dalam kontek kewenangan Bawaslu

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 33.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 31.

melakukan sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses. Pengalaman penulis 2 (dua) kali diminta menjadi ahli dalam sidang adjudikasi sengketa proses di Bawaslu Provinsi Maluku Utara, pertama yaitu dalam perkara pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018, dan kedua dalam perkara pencoretan nama-nama bakal calon anggota legislatif tahun 2019 oleh KPU Provinsi Maluku Utara dikarenakan tidak memenuhi Pasal 4 ayat (3) PKPU 20/2018 yang pada poinnya menyatakan bahwa Partai Politik dalam seleksi bakal calon tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.<sup>25</sup> Singkat cerita Bawaslu Maluku Utara dalam sidang adjudikasi akhirnya mengabulkan pokok permohonan pemohon dengan memasukkan kembali bakal calon anggota legislatif dalam daftar calon tetap (dct).

Point yang ingin penulis *under line* dalam 2 (dua) kasus di atas, adalah terjadi kontradiksi dalam kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses tersebut, karena dari awal tahapan Bawaslu terlibat dalam soal pengawasan, sehingga ketika ada peserta pemilu yang menyoal maka Bawaslu bukanlah tempat yang tepat untuk menyelesaikan, karena sesungguhnya secara emosi Bawaslu berpotensi membawa temuannya atau hasil pengawasannya tersebut dalam *ratio decidendi* (pertimbangan putusan), dan menurut penulis hal tersebut melanggar prinsip *iudex ne procedat ex officio* dalam sistem peradilan.

Potensi benturan berikutnya adalah dengan asas yang sering kali digunakan dalam sistem peradilan, dimana asas ini lazim disebut *fair trial* atau *trial self-incrimination* dimana asas tersebut menekankan bahwa seorang hakim tidak boleh ada

---

<sup>25</sup> Rudhi Achsoni, "Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019", Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018.

keberpihakan pada salah satu pihak yang sedang berperkara. kemudian dikenal juga asas *nemo iudex in propria* asas ini mewajibkan hakim untuk bersikap objektif. Prinsip dan asas yang penulis sebut diatas merupakan sesuatu yang didesain agar hakim tidak terjebak secara emosi dengan para pihak yang sedang berperkara. Sehingga prinsip serta asas ini wajib dipedomani oleh hakim dalam mengadili sebuah perkara. Bahkan Zaenal Arifin Hoesein menyebutkan bahwa seorang hakim tidak diperbolehkan memeriksa dan memutus perkara apabila terdapat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda antara hakim yang memeriksa mengadili perkara dengan ketua, hakim anggota, jaksa, penasehat hukum, atau panitera.<sup>26</sup>

Asas dan prinsip dalam peradilan tersebut di fungsikan agar terwujud sistem peradilan yang bebas/merdeka dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Sehingga melalui prinsip kebebasan dan kemandirian tersebut peradilan mampu menjalankan fungsi penegakkan hukum secara baik, sebagai bentuk mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu, serta bentuk pengawasan juga atas perbuatan peserta pemilu yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Dari proses tersebut diharapkan muncul wibawa atas putusan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

#### **b. *Ius Constituendum* Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum**

Dalam pembahasan sebelumnya telah mengkrucut pada satu titik dimana diperlukan rekonstruksi kewenangan penyelesaian sengketa proses sebagai upaya penguatan kewenangan Bawaslu dalam hal pengawasan, dalam kontek gagasan tersebut, penulis

---

<sup>26</sup> Zaenal Arifin Hoesein, 2016, kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Malang, Setara Press, hlm. 53.

teringat rencana pembentukan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,<sup>27</sup> dimana disebut bahwa pembentukan peradilan khusus akan dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Penulis berfikir bahwa akan *mubadhir* ketika sebuah lembaga khusus dibentuk dengan anggaran yang tidak sedikit lantas kewenangan hanya menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Peradilan khusus yang akan dibentuk ide awalnya memang di fokuskan untuk menangani perkara khusus pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,<sup>28</sup> karena perkara pemilihan ini dianggap cukup mengganggu konsentrasi MK pada kewenangan yang lainnya seperti kewenangan *judicial review*, bahkan sang mantan ketua MK Akhil Muktar pernah “terpeleset kasus suap” juga disebabkan tergiur godaan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pembentukan peradilan khusus ini menurut hemat penulis mempersyaratkan sumber daya manusia yang baik, terlebih dalam mencari sosok hakim dalam peradilan khusus maka diperlukan mekanisme seleksi yang ketat dan terukur. Hal tersebut diperlukan dalam rangka mencari sosok hakim yang memiliki kualitas dan pemahaman hukum memumpuni, rekam jejak yang teruji, serta memiliki pengetahuan kuat dalam soal-soal kepemiluan. Hal tersebut dalam rangka memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada di peradilan khusus itu mampu mengurai benang kusut dalam soal sengketa proses dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, dan soal-soal sengketa proses dalam pemilu umum

---

<sup>27</sup> Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

<sup>28</sup> Dalam putusan MK terdapat pembedaan bahwa pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota dikualifikasi sebagai pemilihan, sementara pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dikualifikasi sebagai Pemilu.

secara luas. dan tentu diharapkan sang calon hakim di peradilan khusus nanti harus orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, karena penulis membayangkan bahwa godaan sang hakim ketika akan memutus pastilah sangat besar, mengingat nantinya orang berperkara disana adalah orang yang telah mengeluarkan biaya fantastis untuk kebutuhan pemilu, sehingga ketika di tahap akhir kalah, maka segala daya dan upaya akan dia lakukan, disanalah integritas sang pengadil akan di uji.

Berdasar pada ikhtiar membentuk desain peradilan khusus yang baik tersebut maka, penulis berfikir bahwa alangkah lebih tepat apabila kewenangan peradilan khusus ini tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, akan tetapi juga peradilan khusus ini diberi mandat untuk menyelesaikan sengketa proses yang sementara ini di amanahkan kepada Bawaslu, sehingga kedepan seluruh persoalan yang menyangkut sengketa proses baik pemilihan umum legislatif (Pileg), pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (kecuali sengketa hasil Pileg dan Pilpres karena secara konstitusional diberikan kepada MK)<sup>29</sup> di serahkan kepada peradilan khusus. Menurut hemat penulis gagasan ini tidak berbenturan dengan konstitusi, karena Pasal 24 c ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyebut secara eksplisit bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan

---

<sup>29</sup> Khusus bagi sengketa hasil Pileg dan Pilpres penulis sependapat untuk tetap di MK, hal tersebut bukan hanya alasan konstitusional yang mengatur demikian, namun penulis juga mempertimbangkan benturan kepentingan elit yang begitu besar dalam dua hajatan demokrasi tersebut.

oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Perlu di *underline* bahwa dalam soal pemilu penegasannya adalah perselisihan hasil bukan proses. Atas dasar tersebut maka ketika sengketa proses pemilu diamanahkan kepada peradilan khusus tidak terdapat benturan dalam level konstitusi.

Gagasan tersebut tentu dengan sejumlah argument yang kokoh, karena seperti yang telah diuraikan diatas bahwa terdapat persoalan ketika kewenangan menyelesaikan sengketa proses oleh Bawaslu dipertahankan maka sesungguhnya akan mengganggu kerja-kerja Bawaslu dalam pengawasan, kerja-kerja pengawasan memerlukan konsentrasi tinggi serta perlu evaluasi setiap saat, karena jajaran pengawas ditingkat bawah memerlukan *feed back* atas hasil pengawasan dibawah sebagai amunisi baru untuk mengawasi tahapan berikutnya. Sependek pengalaman penulis ketika menjadi tim asistensi bidang hukum Bawaslu Provinsi Maluku Utara ketika menggerakkan Panwas Kabupaten,<sup>30</sup> serta Panwas kecamatan untuk mengisi formulir pengawasan mereka mengisinya dengan tidak sepenuh hati, karena pengawas ditingkat kecamatan dan Kabupaten pada saat itu berfikir bahwa hasil kerja-kerja pengawasan yang dituangkan didalam formulir yang kemudian diserahkan ke Bawaslu RI secara berjenjang tersebut tidak pernah ada respon balik, sehingga kerja-kerja pengawasan terkesan menjadi ritual minus makna.

Dengan melepas fungsi Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses maka Bawaslu dapat fokus dengan kerja-kerja pengawasan dan yang lebih penting lagi proses penyelesaian sengketa juga berada dalam *track* yang tepat. Seperti yang telah

---

<sup>30</sup> Pada saat penulis menjadi Tim Ass. bidang hukum Bawaslu Maluku Utara nomenclatur pengawas di kabupaten masih menggunakan diksi Panwas Kabupaten berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

penulis paparkan dalam bagian sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa proses tidak elok diselesaikan oleh lembaga yang dimana dia terlibat pokok materi, dan dalam proses penyelesaian tersebut agar memunculkan wibawa dalam arti putusan nantinya harus ditaati maka sebaiknya diberikan kepada lembaga yang memang bernaung dalam balutan kekuasaan kehakiman, dimana ketika diserahkan kepada peradilan khusus maka peradilan ini wajib memegang prinsip dan asas dalam beracara secara umum dalam dunia peradilan. Seperti asas *nemo iudex in causa sua* serta prinsip *iudex ne procedat ex officio*. Sehingga dengan model penyelesaian tersebut maka dapat meminimalisir serta menghilangkan potensi *conflict of interest* sang hakim terhadap pokok yang disengketakan.

Melalui model yang telah ditawarkan tadi maka diharapkan muncul *trust* dalam penyelesaian sengketa, serta terwujud hubungan yang baik antara penyelenggara pemilu satu dengan penyelenggara pemilu lain, serta antara peserta pemilu satu dengan peserta pemilu yang lainnya. Pada sisi yang lain juga penulis berkeyakinan bahwa model penataan tersebut akan mencegah dominasi kekuasaan di satu organ yang dapat dikhawatirkan memunculkan praktek *abuse of outhority* di dalam organ negara.

Rekonstruksi kewenangan penyelesaian sengketa proses ini tentu mempersyaratkan *pilitical will* dari pembentuk undang-undang, karena bentuk rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang yang terkait. Penulis berkeyakinan bahwa apabila model rekonstruksi tersebut terwujud, maka minimal ada 3 (tiga) kebaikan yang dapat di petik. Pertama kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu akan dilaksanakan secara profesional dalam balutan

kekuasaan kehakiman. Kedua akan muncul pembatasan kekuasaan, pembatasan tersebut dimaksudkan agar tidak terdapat lembaga penyelenggara pemilu yang memegang kendali berlebih, dan kebaikan ketiga adalah model rekonstruksi sebagaimana penulis tawarkan akan memberikan jaminan dan perlindungan kepada peserta pemilu agar diperlakukan secara baik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. Penutup.**

### **1. Kesimpulan**

Dari pemaparan perihal kewenangan pengawasan Bawaslu, dan penyelesaian sengketa proses diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan Bawaslu dalam hal pengawasan, karena kelahiran Bawaslu sesungguhnya bukan dimaksudkan sebagai lembaga pengadil dalam sengketa proses pemilu, akan tetapi kelahiran Bawaslu dimaksudkan agar Bawaslu melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU beserta jajaran dibawahnya, karena dalam setiap tahapan pemilu tersebut terdapat potensi kerawanan terjadi pelanggaran, sehingga perlu dilakukan pengawasan secara maksimal.

Sebagai ikhtiar agar Bawaslu fokus pada fungsi pengawasan serta sebagai upaya agar Bawaslu tidak terjebak dalam praktek *abuse of power* maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap fungsi penyelesaian sengketa proses, dimana penulis berpandangan bahwa akan lebih tepat bila kewenangan penyelesaian sengketa proses ini di amanahkan kepada lembaga yang bernaung dalam kekuasaan kehakiman, hal tersebut penting bukan hanya sebagai upaya menyelamatkan wibawa Bawaslu sebagai pengawas, namun juga dalam rangka memastikan bahwa rangkaian tahapan dalam penyelesaian

sengketa proses pemilu tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip dan asas yang berlaku dalam sistem peradilan.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan agar dilakukan rekonstruksi terhadap kewenangan penyelesaian sengketa proses, kedepan sebaiknya fungsi penyelesaian sengketa proses ini diamanahkan kepada badan peradilan khusus pemilu. Penulis berkeyakinan bahwa sengketa proses pemilu, sengketa proses pemilihan, serta sengketa hasil pemilihan akan lebih tepat apabila diselesaikan di badan peradilan khusus, badan peradilan khusus ini harus ditempati oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dibidang hukum, memiliki rekam jejak teruji serta memiliki pengetahuan dibidang kepemiluan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku Buku.**

Budiarjo, Miriam, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia.

Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung, P.T. Alumni.

J.Schmadt, Henry. 2002, Filsafat Politik; Kajian Histories Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar.

Mujahidin, Ahmad, 2007, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2007.

Mulyosudarmo, Suwoto 1997, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Noer, Deliar. 2000, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Bandung, Cetakan Keenam, Mizan.

P. Huntington, Samuel. 1968, *Political Order in changing Society*, New Haven and London: Yale University Press.

Arifin Hoesein, Zaenal. 2016, *kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang, Setara Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara proses penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

### **Makalah dan Disertasi.**

Achsoni, Rudhi, “Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019”, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Ternate, 31 Agustus 2018;

Arifin, Firmansyah, “lembaga negara paska amandemen UUD 1945, Apa saja Problemnya”, makalah dalam diskusi publik,

“eksistensi sistem kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945”, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 9 september 2004.

Lukman Hakim, Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, Ekistensi komisi-komisi Negara (*state auxiliary agency*) sebagai organ negara yang mandiri dalam sistem ketatanegaraan, Malang, Progam Paska Univ. Brawijaya Malang-Univ Widyagama Malang dan setara Press, tahun 2010.

Arifin Mochtar, Zaenal, “Penataan lembaga Negara independen setelah perubahan undang-undang dasar 1945”, Ringkasan Disertasi pada sekolah pascasarjana Fakultas Hukum Univeritas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012.

Muhammad, Rusli, “Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang bebas dan bertanggungjawab”, Disertasi Pascasarjana (S3) Progam Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2004.